

Persepsi Suami Istri Terhadap Gaji Istri Sebagai Harta Bersama

Nurhasanah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
putrisyaidah01@gmail.com

Miftahul Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan
miftahuljannah.malewa@gmail.com

Abstrak

The research is motivated by differences in the perception of husband and wife in Pondong village, Kuaro sub-district on the wife's salary as joint property. The purpose of this study was to determine the perception of husband and wife in Pondong village, Kuaro sub-district on the wife's salary as joint property and how Islamic law reviews these perceptions. This type of research is field research (field research). Based on the results of this study, the researchers found that some of the husband and wife did not agree that the wife's salary was a joint property, on the grounds that not all of the wife's salary was included as joint property, because in order to prove that the husband is to provide for a living, earning a living is the husband's obligation not an obligation. together. Meanwhile, husband and wife agree on the grounds that as long as they are married they work together and manage their business, there is an agreement between husband and wife and joint property has been regulated in law. The conclusion of this study is that although joint property is not specifically mentioned in the Qur'an, in Indonesia it has become a custom for the community so that Islamic law has adopted the *ushuliyah* rule, which means "customs can become law". Then if the wife is willing and happy in helping her husband earn a living for his family, then he will get a double reward, namely the reward of staying in touch and giving charity.

Kata Kunci : *joint property*, husband and wife, family

A. Pendahuluan

Allah taala telah menciptakan pria dan wanita sebagai pasangan hidup yang mana akan menjadi pelengkap dalam hidupnya dan saling bekerja sama dalam membina rumah tangga. Agar terwujudnya kebahagiaan yang mana mengantarkan kepada tujuan pernikahan yaitu keluarga yang bahagia.

Akibat dari sebuah akad nikah yang telah terjadi, yaitu timbul suatu kewajiban yang sejalan dengan adanya hak-hak di sana yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh pasangan suami dan istri, seperti cara berperilaku antara suami istri yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.¹ Seperti hak istri kepada suaminya adalah nafkah, suami wajib memberi keluarganya makanan,

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 153.

minuman dan tempat tinggal, *fuqaha* berpendapat bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri yang diambil dari harta milik suami.

Dalam ruang lingkup berumah tangga, apa bila suami istri bekerja maka akan mendapatkan gaji/penghasilan mereka masing-masing. Istri mendapatkan upah dari hasil kerjanya, dan begitu pun suami, sehingga suami istri tersebut mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Semakin lengkapnya keperluan dalam berumah tangga akan menjadikah suami istri saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mencari nafkah.

Nafkah seorang wanita dari sejak kelahirannya sampai kematiannya, sesungguhnya telah ditanggung saat dia sudah tua dan tidak berdaya. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk memberi nafkah kepada anaknya ketika dia masih kecil, lalu memerintahkan seorang suami untuk memberinya nafkah ketika dia menjadi istrinya. Selanjutnya Islam memerintahkan anak-anaknya untuk memberi nafkah ketika dia sudah tua, di mana dia tidak perlu lagi bekerja keras selama masa hidupnya.²

Nafkah secara istilah adalah harta yang berasal dari suami untuk istri dalam kebutuhan makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lainnya. Menurut ulama akibat terjadinya nafkah adalah ketika seorang istri menyerahkan diri keseluruhannya terhadap suami setelah terjadinya nikah.³ Kewajiban nafkah untuk keluarga adalah pendapatan suami, sedangkan istri dalam keluarganya adalah berprofesi sebagai *manager* yang mengurus keuangan dalam keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, istri dapat bekerja yang akan membawa kekayaan,⁴ yang mana suami dan istri menanggung tanggungan rumah tangga secara bersama.

Menurut hukum Islam pemberian nafkah ditanggung dari pendapat suami seperti pertanggung jawaban dalam rumah tangga, tanpa menyatukan penghasilan istri. Namun jika menggabungkan harta, nafkah tidak lagi dibebankan kepada suami, akan tetapi dijadikan beban bersama. Padahal pemberian nafkah adalah kewajiban suami, dimulai sejak istri menyerahkan diri secara keseluruhan. Meskipun pencampuran harta terjadi adanya kesepakatan dalam penggabungan harta, dengan itu gaji istri akan menjadi harta bersama.

Sebenarnya dalam istilah hukum yang digunakan secara resmi dan formal dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) maupun kompilasi hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Sedangkan istilah *gana-gini* diambil dari tradisi Jawa dan kemudian populer di masyarakat yang artinya anak yang hanya dua bersaudara, laki-laki dan perempuan (dari satu

² Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses dan dicintai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 275.

³ Hannan Abdul Aziz, *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri*, (Solo: Aqwam, 2012), 38.

⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 201.

ayah dan satu ibu) dan istilah yang digunakan secara hukum adalah *gana-gini* yang artinya harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.⁵ Kemudian konsep ini dikembangkan sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu harta yang didapatkan dari ikatan perkawinan disebut dengan harta *gana-gini*.

Terjadinya harta bersama adalah sesudah berlangsungnya akad nikah, cakupan harta yang bisa menjadi harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam suatu ikatan pernikahan. Baik yang diperoleh suami atau istri dari hasil usaha atau pekerjaannya. Selama harta itu diperoleh dalam bersama dari perkawinannya, harta itu tidak termasuk dari warisan atau hibah.⁶

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35 ayat (1) tentang harta benda dalam perkawinan mengatur bahwasanya, “seluruh harta kekayaan yang dihasilkan dalam perkawinan akan menjadi harta bersama”, adanya harta bersama dalam perkawinan pada saat dilaksanakan akad, hingga memiliki indikasi bahwa ikatan pernikahan telah putus. Menurut pasal ini seluruh harta yang didapatkan sesudah adanya akad perkawinan seutuhnya menjadi harta bersama.

Menurut YN salah satu masyarakat di Desa Pondong Baru berpendapat bahwa harta bersama adalah hartanya suami bukan harta istri. Sedangkan menurut KH harta bersama adalah yang digunakan bersama-sama. YN tidak setuju dengan adanya harta bersama, karena pada dasarnya suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga yang mana suami diwajibkan untuk mencari nafkah bukan kewajiban bersama. Sedangkan gaji istri/pendapat istri tetaplah menjadi harta istri yang tidak bisa bercampur menjadi harta bersama. Suami tidak dapat menggunakan uang istri tanpa seizin dari istri, selama ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, biaya anak-anaknya dan dalam bentuk kebaikan apa pun, akan tetapi jika suasananya darurat dan suami tidak melaksanakan tugasnya, maka istri membantu suaminya dengan kerelaannya, selain dari pada itu apa bila istri bekerja di luar rumah maka ia harus memenuhi syarat-syaratnya yang sudah di tetapkan oleh syariat Islam salah satunya ia tidak melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga seperti mengurus suami, anaknya dan lain-lainnya.⁷

Sedangkan menurut MS mengatakan harta bersama adalah harta milik bersama setelah menikah yang mana sudah seharusnya bersama-sama dikelola dan digunakan bersama dalam sebuah ikatan suami istri maupun keluarga. MS mengatakan bahwa ia setuju adanya harta

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 330.

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014), 295-296.

⁷ Hasil wawancara tanggal 29 juni 2021.

bersama karena dengan adanya harta bersama tidak saling ribut dengan masalah harta, yang mana dalam berumah tangga harus bekerja sama dan saling bahu membahu.⁸

Berdasarkan uraian di atas telah dipaparkan, pokok permasalahan menarik menurut peneliti adalah persepsi suami istri di Desa Pondong Baru mengenai gaji istri sebagai harta bersama. Melihat adanya perbedaan pendapat yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi suami istri di Desa Pondong Baru mengenai gaji istri sebagai harta bersama dalam tinjauan hukum Islam.

A. Kajian Relevan

Wiwin Andiriani Safitri dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengatur harta gono-gini setelah perceraian.⁹

Nur Ismihayati dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan”. Dalam skripsi ini membahas tentang seberapa besar kontribusi dalam perkawinan yang menyebabkan adanya pembagian harta gono-gini ketika setelah perceraian.¹⁰

Nurul Fitri dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Suami Istri Tentang Gaji Istri Sebagai Harta Bersama”. Dalam penelitian ini membahas tentang persepsi suami istri yang menyatakan bahwa harta bersama dimungkinkan adanya setelah terjadinya akad nikah dan menyatakan fakta bahwa terdapat kasus dalam beberapa keluarga yang istrinya menjadikan gaji sebagai harta bersama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedang suami tidak bijak dalam menggunakan gaji bersama disertai dengan rasa malas bekerja atau kondisi miskin.¹¹

Hilmi Yusron Rofi'i dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”. Dalam penelitian ini membahas tentang tidak jelasnya pembagian harta bersama yang tidak disebutkan jumlahnya ketika perceraian di depan majelis hakim.¹²

⁸ Hasil wawancara tanggal 29 juni 2021.

⁹ Wiwin Andiriani Safitri, *Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹⁰ Nur Ismihayati, *Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

¹¹ Nurul Fitri, *Persepsi Suami Istri tentang Gaji Istri sebagai Harta Bersama*, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam 2018).

¹² Hilmi Yusron Rofi'i *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian*, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Perbedaan antara karya-karya ilmiah dengan penelitian ini dapat dilihat dari adanya persepsi mengenai gaji istri sebagai harta bersama oleh karena itu belum ada penelitian yang berhubungan mengenai objek permasalahan tersebut.

B. Metode Penelitian

Permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada suatu tempat sebagai lokasi penelitian. Tujuan penelitian lapangan merupakan mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.¹³ Peneliti melakukan penelitian yang bersifat kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini yaitu interaksi dengan pokok pembahasan digunakan untuk mendapatkan data. Adapun data yang diperoleh dari suami istri yang berada di Desa Pondong Baru Kec. Kuaru. Guna memperkaya informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Sedangkan yang menjadi sasaran penelitian ini mengenai persepsi suami istri Desa Pondong Baru Kec. Kuaru terhadap gaji istri sebagai harta bersama.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan triangulasi untuk memperoleh keberhasilan dalam mengumpulkan banyak informasi terhadap masalah yang diteliti. Keempat teknik tersebut sangat mempengaruhi data penelitian yang relevan. Penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian yang ilmiah apabila memiliki data-data yang valid.

Menganalisis data penelitian dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berdasarkan Milles dan Huberman, yaitu; 1) Reduksi Data yang dilakukan dengan merangkum dan memilih data-data yang dapat memberikan gambaran jelas. 2) Display Data berupa uraian singkat terkait sebuah penelitian dan menyajikan data-data dengan mendeskripsikannya secara naratif dan dapat dipertanggungjawabkan. 3) Verifikasi, sebuah langkah terakhir dalam penelitian yang mana awalnya mengambil gambaran terkait objek akad yang masih samar maka setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas sebuah hipotesis/kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

C. Temuan Data

Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 8.

Kata hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Ketika terdapat hak maka otomatis di dalam suatu itu memiliki suatu kewajiban. Maksud kata hak dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan dengan sebuah kekuasaan yang mana dapat menutup sesuatu.¹⁴ Sedangkan kewajiban memiliki kata asli wajib yang berarti harus. Definisi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Pada zaman jahiliah wanita dipandang seperti makhluk yang rendah kedudukannya, pada saat itu setiap bayi wanita dilahirkan maka akan dibunuh, karena anak perempuan tidak mampu bertempur dan bisa membawa aib dalam keluarganya, maka dari sebab itu orang arab jahiliah tidak senang atau malu jika istrinya melahirkan seorang bayi perempuan.

Kemudian ketika Rasulullah saw datang bersama Islam, sejak itulah kedudukan perempuan diangkat derajatnya setara dengan laki-laki, karena perempuan adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sempurna, tidak ada perbedaan kedudukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki ataupun wanita, keduanya memiliki kedudukan yang bebas dalam apa pun asalkan bermanfaat dan tidak melanggar syariat Islam dan yang membedakan wanita dan laki-laki adalah ketakwaannya terhadap Allah taala, sebagaimana dalam firmanNya QS al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dapat dilihat bahwa yang membedakan laki-laki dan wanita adalah bila menjadi suami dan istri dalam berkeluarga, maka mulai dari adanya akad perkawinan dapat berbeda kedudukannya. Suami mempunyai kedudukan yang tinggi yakni selaku kepala keluarga, sebagaimana yang mempunyai tanggung jawab dalam menafkahi keluarga.

Pada dasarnya hak dan kewajiban bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pasangan suami istri. Dengan demikian seseorang wajib untuk mengikuti arahan yang ada pada pernikahan yang dilakukan. Sejak pernikahan itulah yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi suami dan istri.¹⁶ Sebagaimana nafkah merupakan kewajiban suami yang merupakan kepala keluarga.¹⁷ Sesuai dengan Q.S an-Nisa [4]: 34.

¹⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 474.

¹⁵ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,...,1153.

¹⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), 450.

¹⁷ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 117.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...¹⁸

Dapat di simpulkan bahwa, suami adalah pemimpin yang paling utama bagi keluarganya, karena suami memiliki peran yang lebih tinggi dari istri. Suami memunyai tanggung jawab yang lebih utama untuk keluarganya.

B. Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam

Harta yang didapatkan suami dan istri yang biasa disebut dengan harta bersama hakikatnya tidak disebutkan dalam nas al-Qur'an dan hadis. Dalam dasar hukum Islam yakni Qur'an dan hadis, tidak ditemukan ketegasan hukum bahwa harta yang diperoleh suami ketika dalam ikatan perkawinan mutlak milik suami, sedang istri hanya terbatas dengan nafkah yang diberi oleh suami. Oleh sebab itu, pembahasan pada masalah ini merupakan *ijtihadiah* yang maknanya kewenangan manusialah yang menentukan hukumnya yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁸

Mengenai harta bersama dilihat dari segi kepemilikan dalam Islam harusnya diketahui bahwa kepemilikan itu boleh hanya dimiliki secara perseorangan saja,¹⁹ sesuai dengan Q.S An-nisa [4]: 32.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

Mengenai harta bersama dalam hukum Islam mengikuti atau mengambil dari pendekatan melalui kaidah yang mengatakan:

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.²⁰

Kaidah di atas diambil disebabkan kebolehan menjadikan suatu urf yang baik, bisa menjadi sumber hukum konsep harta bersama yang dilakukan sebagian orang Indonesia memiliki kesesuaian *maqasyid syari'ah*.

Bila dilihat melalui *maqasyid syari'ah*, harta bersama ini menduduki posisi *dharuriyah* pada kategori *hifzul mal*. Dalam usaha untuk menyelamatkan harta maka haruslah ada kesesuaian atau ketentuan yang disepakati oleh suami istri dalam rangka menyelamatkan harta, dengan tidak melupakan yang halal dan yang haram.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), 66.

¹⁹ Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat Al-Iqtishad Al-Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 30.

²⁰ Ahmad Zarkasih, *Gana-gini Antara Adat, Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 24.

C. Gambaran Umum Penelitian

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti mendapatkan beberapa perbedaan pendapat suami istri desa pondong baru kecamatan Kuaro dalam menyikapi masalah terhadap gaji istri sebagai harta bersama.

Peneliti mendapatkan 2 dari 5 Persepsi Suami Istri Desa Pondong Baru Kec Kuaro Terhadap Gaji Istri Sebagai Harta Bersama, dengan mengatakan tidak setuju jika gaji istri sebagai harta bersama dengan beberapa alasan pertama, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pada hakikatnya suami merupakan pemimpin, yang mana suami berkewajiban untuk mencari nafkah bukan kewajiban bersama dan tidak sepenuhnya gaji istri menjadi milik bersama, karena itu adalah suatu pembuktian pertanggung jawaban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya, sehingga akan ditakutkan adanya kelalaian terhadap suami dalam memberi nafkah dan tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Jika merujuk pada syariat Islam seorang suami sepenuhnya memberi nafkah kepada istrinya dari hasil kerjanya karena seorang istri mempunyai hak untuk diberi nafkah, sehingga gaji yang dimiliki suami yang memegang adalah istri.

Sedangkan 3 dari 5 informan yang peneliti wawancarai mengatakan setuju terhadap gaji istri sebagai harta bersama di antara alasannya adalah bahwa harta bersama ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan juga didukung oleh hukum positif di Indonesia akan tetapi yang dimaksud dalam harta bersama ini harta yang dibangun setelah berlangsungnya akad nikah, selain yang didapatkan sebelum akad nikah itu tidak dikatakan sebagai harta bersama seperti warisan dan hibah kecuali ada persetujuan dari masing-masing suami istri, mengenai persetujuan tersebut pasangan suami istri harus membuat perjanjian baik dari lisan maupun tulisan, perjanjian ini dilakukan demi terwujudnya kelangsungan hidup keluarga yang lebih tercukupi dan terjamin. Selain itu bagi pasangan suami istri yang memakai harta bersama suami istri tidak akan ribut dalam permasalahan harta yang mana dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri akan bekerja sama, saling bahu membahu dan tidak saling egois bagi pasangan suami istri. adapun persepsi yang lain mengatakan bahwa selama ini mereka sama-sama dalam mencari penghasilan dan sebagian dari hasil usaha tersebut akan ditabung dan digunakan membeli lahan seperti tanah, bangunan, kendaraan. Padahal jika merujuk pada syariat Islam seorang suami sepenuhnya memberi nafkah kepada istrinya dari hasil kerjanya karena seorang istri mempunyai hak untuk diberi nafkah akan tetapi tidak seluruh gaji/penghasilan suami diberikan kepada istri, jika ia diberi lebih itu adalah sunah, sehingga sisa dari hasil kerja suami mempunyai hak untuk mengelola.

D. Analisis

Penggabungan harta dalam perkawinan tidak dikenal dalam Islam, suami memiliki hartanya sendiri dan begitu pun istri, akan tetapi ketika berlangsungnya pernikahan suami berkewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada istri untuk memberi nafkah dan selanjutnya akan dikelola oleh istri dalam kebutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga apabila suami istri bekerja dan akan mendapatkan gaji mereka dari hasil kerjanya dan semakin lengkapnya kebutuhan dalam rumah tangga akan menjadikan saling bekerja sama dan bergotong royong dalam mencari nafkah. Berdasarkan firman Allah taala dalam Q.S An-Nisa [4]: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...

Allah telah menjelaskan bahwa laki-laki itu mempunyai keunggulan untuk melindungi dan menjadi pelindung untuk perempuan, atas kelebihan inilah Allah menakdirkan laki-laki sebagai suami yang mana nanti suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri dengan tujuan untuk melangsungkan kehidupan dalam rumah tangganya.

Keadaan yang lain membuat suami istri mengadakan suatu perjanjian dengan mengadakan harta yang diperoleh dari hasil yang dikerjakan oleh mereka berdua menjadi harta bersama. dengan alasan tiga kondisi yang berbeda-beda sebagai berikut:

1. Kesepakatan

Dalam Islam pada dasarnya tidak ada pencampuran yang menjadikan harta itu menjadi harta bersama, harta suami adalah harta miliknya dan harta istri adalah harta miliknya. Dalam penggabungan harta istri dan harta suami, Islam hanya membenarkan dengan penggabungan yang disebabkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Konsep yang telah diambil di Indonesia didukung oleh hukum Islam dengan dilihat dari kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan bisa menjadi hukum.²¹

2. Kerja Sama

Adapun sisi positif dan sisi negatif dalam penggabungan harta bersama. Sisi positif adalah saling bekerja sama dan tolong menolong antara suami istri yang diperoleh setelah akad nikah,

²¹ Ahmad Zarkasih, *Gana-gini Antara Adat, Syariat dan Undang-undang*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 24.

tanpa mempersoalkan siapa yang lebih banyak yang mendapatkannya dan apabila suami kurang atau sakit dalam memenuhi nafkah, maka istri yang bekerja dalam mencari nafkah tanpa dihitung utang.²² Adapun sisi negatifnya adalah menyamaratakan harta suami dan istri tanpa memperhatikan siapa yang lebih banyak bekerja dalam mencari nafkah setelah adanya akad nikah.

Dilihat dari sisi positif dan negatif di atas, hal itu tergantung bagaimana paradigma suami istri dalam mengatur harta mereka. Suatu negatif yang mungkin akan terjadi dalam permasalahan harta bersama mampu diselesaikan atau bahkan bisa dihilangkan dengan menyatukan pendapat antar pasangan. Hal inilah yang bisa menjadi suatu hikmah dalam pernikahan agar keluarga tetap harmonis, berkecukupan serta terhindar dari suatu yang tidak diinginkan.

Berdasarkan firman dalam Q.S Al- Baqarah [2]: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Mengenai ayat tersebut istri mempunyai hak untuk dinafkahi suami dan begitu pun juga suami yang mempunyai hak yang harus diberikan oleh istri seperti mampu melayaninya dengan baik, sehingga suami dan istri memiliki hak yang berjalan beriringan dengan kewajiban yang harus mereka penuhi dengan sempurna. Sebagaimana Nabi Muhammad saw bersabda:

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para istri mempunyai hak diberi rezeki dan nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami) secara makruf.”²³

3. Tolong Menolong

Dalam keadaan yang lain ahli fikih mengatakan ketika seorang istri menafkahi suaminya dengan harta pribadi sang istri tetap dianggap hutang dengan artian seorang suami wajib mengganti harta tersebut, namun ketika suami tidak sanggup untuk membayar harta tersebut, sebuah kebajikan jika istri mengikhlaskan harta yang telah ia serahkan kepada suami. Selain berbuah pahala, hal yang dilakukan oleh istri tersebut akan menciptakan suatu jalinan kekerabatan yang lebih erat.

²² M. Zein Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 48.

²³ Abu Husain ‘Asakir Ad-Din Muslim An-Naysaburi, *Shahih Muslim*, jilid 4, 39.

Kesepakatan harta bersama banyak terjadi dalam ikatan pernikahan. Hal ini disebabkan suatu adat atau kebiasaan masyarakat yang suami dan istri bekerja bersama seperti bekerja sama di sawah, tambak dan di toko. Maka dengan begitu hasil usaha itulah yang mereka sepakati untuk menjadi harta bersama agar tidak ada keributan antara suami istri. kebiasaan ini tidak menyalahi syariat, hanya saja harta bersama terjadi dilihat pada kondisi suami. Ketika suami meminta kesepakatan kepada istri sebab kondisi yang dimungkinkan untuk menggabungkan harta agar menjamin kebutuhan rumah tangga kelak. Namun ada pula suami yang mampu menafkahi istri sebab penghasilannya telah menjamin kebutuhan istri dan rumah tangga sehingga tidak memerlukan penggabungan harta menjadi harta bersama, sehingga harta istri tetap menjadi hartanya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya persepsi suami istri desa pondong baru terhadap gaji istri sebagai harta bersama bahwa, dalam Islam pada dasarnya tidak ada pencampuran harta yang menjadi harta bersama. Akan tetapi dalam penggabungan harta Islam hanya membenarkan dengan penggabungan yang disebabkan adanya kesepakatan dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, maka suami istri membuat suatu perjanjian dengan mengadakan harta yang diperoleh dari hasil kerja mereka berdua akan menjadi harta bersama maka dibolehkan. Akan tetapi apabila suami istri bekerja dan mempunyai penghasilan maka suami tidak boleh melalaikan haknya kepada istri untuk menafkahi istri, istri tetap diberi nafkah dan tidak gugur jika istri mempunyai penghasilan dan begitu pun istri apabila ia sudah mendapatkan izin untuk bekerja maka istri tidak boleh melalaikan pekerjaannya yang berada di rumah.

Daftar Pustaka

- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Muqawwimat Al-Iqtishad Al-Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- An-Naysaburi, Abu Husain 'Asakir Ad-Din Muslim. *Shahih Muslim*. jilid 4.
- Ath-Tharsyah, Adnan. *Menjadi Wanita Sukses dan dicintai*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005.
- Aziz, Hannan Abdul. *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendir*. Solo: Aqwam, 2012.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

- Pustaka, 2001.
- Fitri, Nurul. Persepsi Suami Istri tentang Gaji Istri sebagai Harta Bersama. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam 2018.
- Ismihayati, Nur. Pandangan Masyarakat Mengenai Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- M. Zein Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rafiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rifa'i, Moh. Fiqh Islam. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Rofi'i, Hilmi Yusron. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Safitri, Wiwin Andiriani. Kedudukan Harta Gono Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Yasin, Fatihuddin Abul. Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Terbit Terang, 2006.
- Zarkasih, Ahmad. Gana-gini Antara Adat, Syariat dan Undang-undang. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.